BAB IV

MUSYAWARAH SEBAGAI DASAR HUKUM DEMOKRASI

A. Pengertian Musyawarah

Kata شار mempunyai arti menampakkan, memperlihatkan, mengambil sesuatu. Bisa yang berarti mengeluarkan seperti dalam ungkapan شار العسل او إستخرجه madu itu keluar atau diperas dari tempatnya (sarang lebah)."

Kata شار mempunyai isim masdar شورا , sedangkan شار adalah isim yang mempunyai kata kerja شاور bentuk lain dari راشا yaitu memberi isyarat.

Kata شور artinya menunjukkan mengarahkan (pada kebenaran) atau yang mempunyai arti bisa meninggikan. ¹⁰⁸

Keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar, seperi yang telah disebutkan dalam Al-qur'an Surat Ali Imran: 104 :

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung." 110

Jadi, dengan musyawarah setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang menyelesaikan problem yang dihadapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{108}}$ Louis Ma'luf, Al-Munjid Fi al-Lugha V 109 Al-Qur'an, 3:104 uar al-Masyriq, 1986), 407

¹¹⁰ Diambil dari skripsi ''Konsep Musyawa ⁶assirin'' 65

Syura menurut bahasa aslinya mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah, mahna ini berkembang apabila ketika kata syura dijadikan sebagai kata kunci dalam kehidupan masyarakat dan digunakan dalam hal-hal yang baik.

Menurut dari beberapa pendapat para mufassir, penulis dapat menganalisis bahwa musyawarah berarti tempat atau forum masyarakat dalam mengeluarkan segala pendapat mengenai suatu parkara (kehidupan sosial umat Islam) dan bertukarpendapat agar bisa diatasi bersama dengan maksud mencpai suatu mufakat dan kemslahatan bersama.

Syura merupakan salah satu prinsip paling penting yamg telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Syura mengharuskan kepala Negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Bagaimanapun ketentuan al-Qur'an ini tentang musyawarah terutama berkaitan dengan penetapan landasan dasar syura sebagai suatu prinsip hukum umum, tetapi rincian mengenai cara pelaksanaannya dan persoalan dimana musyawarah dilakukan tidak disebutkan. Al-Qur'an memberikan instuksi mengenai apakahpermasalahan masyarakat harus ditentukan dengan musyawarah, atau apakah syura berlaku pada masalah pemerintahan saja. Tetapi ketiadaan rincian khusus ini sebenarnya menjadikan syura fleksibel, tidak dibatasi dan dapat diterapkan dalam semua keadaan, dan untuk semua permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat.

Dilihat dari sudut kenegaraan musyawarah merupakan suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu oemerintahan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam nomokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai "rem" atau pencegahan kekuasaan yang absolute dari seorang penguasa atau kepala Negara.¹¹¹

Namun yang dipentingkan dalam musyawarah adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk suatu pihak ataui golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Dengan adanya musyawarah rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya. Begitu Abduh lebih jauh menjelaskan, Allah juga sekaligus mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, hal ini merupakan perintah yang wajib dipenuhi agar terwujud.

Agar prinsip syura atau musyawarah berjalan dengan bai, maka dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

B. Lapangan atau Ruang Lingkup Musyawarah.

Mengenai batasan ruangan lingkup masalah yang dimusyawarahkan tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maupun Al-Qur'an. Namun dalam dua ayat diatas شورى بينهموأمرهم dan شورى بينهموأمرهم secara sederhana, kata "amr" bisa diartikan dengan urusan, persoalan dan permasalahan. Dengan demikian, dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat islam secara umum. Akan tetapi persoalan yang sudah jelas dan ada petunjuknya dari Allah tidak boleh dimusyawarahkan. Seperti tentang Ruh (Al-Isra':

Muhammad Thahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implikasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Bulan Bintanga, 1992), 83

¹¹² J. Suyuthi Pulungan, Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1994),220

85), tentang datangnya hari kiamat (An-Nazi'at : 42). Dan urusan tersebut hanya dinisbatkan kepada Allah semata dan manusia tidak bisa untuk mengatur hal tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Nabi-nya tidak dapat dimusyawarahkan seperti tentang keimanan, ruh, datangnya hari kiamat, akan tetapi musyawarah juga dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti dan betul-betul membutuhkan jawaban untuk dimusyawarahkan, serta persoalan kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk serta mengalami perkembangan dan perubahan.

C. Peserta Musyawarah

Sebagian pakar tafsir membicarakan musyawarah dan orang-orang yang terkait didalamnya ketika mereka menafsirkan firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. 114,,

Dalam ayat tersebut ada kata *ulul amri*, yang diperintahkan untuk ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya. Kata *amr* tersebut berkaitan dengan kata *amr* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat As-Syura (42): 38, yang berbunyi شورى بينهموأمرهم . Tentunya tidak seluruh anggota komponen masyarakat ikut bermusyawarah, tetapi keterlibatan mereka melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka. Tentunya orang yang mewakili

Al-Qur'an, An-Nisa: 59Al-Qur'an dan terjemahan. 302

masyarakat adalah orang yang memiliki pengetahuan luas baik agama maupun umum, cerdas dan mempunyai perhatian terhadapa masyarakat, sehingga membawa masyarakat pada kemaslahatan bersama.

Adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua manusia mempunyai kemampuan intelektual dan ketajaman pikiran. Karena itu tidak mungkin musyawarah dilakukan dengan menghimpun seluruh manusia dan meminta pendapat mereka tentang sesuatu masalah.

D. Etika dalam melakukan musyawarah

Etika dalam melakukan musyawarah ada tiga macam, hal ini sesuai dengan rujukan ayat ali imron(3): 159 Allah menunjukkan tiga sikap tersebut yang diperintahkan kepada nabi Muhammad dalam melakukan musyawarah diantaranya:

Pertama, berlaku lemah lembut, sikap ini penting, terutam bagi seorang pemimpin. Sikap kasar dan mau menang sendiri membuat mitra yang diajak bermusyawarah tidak menaruh simpati dan melakukan aksi *walk out*. Akibatnya, musyawarah tidak akan mencapai maksud yang di inginkan.

Kedua, memberi maaf. Dalam musyawarah tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang *a lot* dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak yang lain. Hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. Ada suatu ungkapan ketika sedang bermusyawarah seperti, "hati boleh panas, tetapi kepala harud dingin". Ungkapan tersebut mengisaratkan bahwa

dalam musyawarah akal pikiran harus tetap terpelihara secara jernih, sehingga terhindar dari sikap emosional. Sebab, kalau emosinal yang muncul, musyawarah pun bisa berubah menjadi ajang pertengkaran, sehingga tidak menghasilkan apa-apa selain permusuhan dan dedam. Oleh sebab itu, Allah mengajarkan etika bahwa dalam musyawarah masing-m,asing pihak harus siap untuk saling memaafkan.

Ketiga, yang perlu diperhatikan dari ayat diatas adalah hubungan vertical dengan Allah. Musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampunan kepada-Nya, supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua. Barulah setelah dicapai kesepakatan, semua hasil tersebut diarahkan kepada Allah (tawakkal). Manusia telah merencanakan, sesuai dengan kemampuan dan keputusan mereka. Karena itu, dalam pelaksanaannya, Allah memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada-Nya.

E. Manfaat Musyawarah

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. Untuk melakukan musyawarah dalam memutuskan segala (urusan) bersama sahabatnya, dengan umatnya khususnya para kepala Negara mengikuti jejak nabi. Dan semua yang telah dilaksanakan atau dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya akan menjadi tolak ukur pijakan bagi generasi selanjutnya.

Tentunya dengan musyawrah yang dilakukan oleh manusia mengharapkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Karena Allah telah menciptakan kebijakan dan perintah-perintahnya untuk ditaati hamba-Nya, maka hal tersebut aka

nada manfaatnya dan kebaikan-kebaikan di dalmanya serta hikmah-hikmah yang dapat dijadika pelajaran.

Adapun manfaat musyawarah menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu

- 1. Menghargai pendapat yang berdeda
- 2. Mengfambil suatu keputusan yang matang setelah mempertimbangkan dari semua pandangan yang berbda-beda
- 3. Menyatuhkan hati pada jalan yang sama
- 4. Mengambil keputusan yang benar dan tepat 115

Al-Maraghi memberi manfaat musyawarah sebagai berikut:

- 1. Melalui musyawarah dapat mengevaluasi kadar pikiran, pemahaman, kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahtan umum.
- 2. Karena pikiran seseorang berbeda-beda dan pandangan mereka bermacammacam, sebab, kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, sekalipun para pembesar.
- 3. Di dalam proses musyawarah semua pendapat diujikan kebenaran maupun kemampuannya, setelah itu dipilih mana pendapat yang paling baik, sehingga dengan demikian akan tampak mana pandangan yang kuat dan mana yanmg lemah.
- Menyatuhkan hati yang berada dalam suatu upaya mencapai sukses dan kata mufakat dari apa yang diharapkan.¹¹⁶

1

¹¹⁵ Al-Zuhaili, al-Munir........ 141

F. Prinsip-Prisip Musyawarah

1. Keadilan

Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia, baik yang bersifat keselamatan diri, harga diri, maupun milik, dengan cara menegakkan keberan dan keadilan. Dengan tegaknya keadilan dan kebenaran, akan dapat kebenaran dan akan dapat diserahkan kehidupan yang tenang dan aman.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum islam, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan isyarat yang tegas bahwa keadilan adalah suatu konsep yag utuh, keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Menegakkan keadilan pendidikan, akan melahirkan ketimpangan dalam masyarakat demikian pula sebaliknya.

Dalam Al-Qur'an Allah telah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagaimana dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menyuruh [kamu] berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" ¹¹⁸.

¹¹⁶ Musthafa al-Maraghi, al-Maraghi....., 196

¹¹⁷ Al-Qur'an, 16:90

¹¹⁸ Al-Qur'an dan terjemahan: 105

Dalam ayat tersebut perintah mengakkan keadilan ditempatkan atau digariskan pada urutan yang pertama, melakukan kebaikan, memberi kepada kerabat, Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Jadi keadilan adalah sangat penting dan perlu diperhatikan, karena keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diuraikan tanpa pandang bulu. ¹¹⁹

Ada juga ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah: 8 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar selalu menegakkan kebenaran dan berlaku adil dan jujur dalam persaksian :

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 121."

Juga tegakkanlah kebenaran dengan disertai rasa ikhlas kepada Allah dalam segala hal, baik perkara agama maupun perkara dunia terhadap orang lain dengan cara menyuruh melakukan yang *ma'ruf* dan mencegah dari kemungkaran.

As-Syahadah (kesaksian), yang dimaksud ayat diatas menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya memutuskan hukum berdasarkan kebenaran. Atau hakim itulah

¹¹⁹ Musthafa al-Maraghi. Al-maraghi, Vol VI......,123

¹²⁰ Almaidah; 8

¹²¹ Al-Qur'an dan terjemahan 302

yang menyatakan kebenaran dan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi, pada dasarnya berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa, baik karena kerabat, harta, ataupun pangkat tidak boleh meninggalkan keadilan baik karena kefakiran maupun kemiskinan. ¹²²

Dari penjelasan diatas mengenai musyawarah dapat penulis menyimpulkan bahwa, musyawarah adalah merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap kepala Negara dalam pemerintahan,m baik masalah social, agama, ekonomi, dan lain sebagainya yang memang betul-betul membutuhkan jawaban melalui musyawarah.

Aplikasi musyawarah termasuk dalam bidang atau likup wilayah ijtihad manusia. Bagaimana bentuk dan cara itulah yang digunakan. Baik al-Qur'an maupun tradisi Nabi sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung suatu prinsip konstitusional yang digariskan dalam al-Quran dan diteladankan melalui tradisi Nabi tidak perlu berubah Namun apllikasi dan pelaksanaanya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Maka aplikasi musyawarah dalam nomokrasi Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan negara tyang selalu berubah dan berkembang selama tidak bertentangan dan menyimpang dari jiwa al-Qur'an dan tradisi Nabi.

Akhirnya, suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip musyawarah hanya dalam hal-hal yang ma'ruf atau kebaikan dan dilarang menggunakan hal-hal yang mungkar misalnya, menciptakan undang-undang perjudian. Kelaupauan

¹²² Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Vol VI......,122

terjadi seperti itu maka kegiatan tersebut tidak disebut lagi musyawarah, tetapi melakukan "maker" atau "kesempatan jahat". Dengan kata lain pelaksanaan prinsip musyawarah harus selalu bejalan secara sinkron dengan salah satu doktrin pokok dalam Islam "amar ma'ruf nahi munkar".

Jadi musyawarah merupakan bagian dari azas demokrasi. Yang mana demokrasi menekankan unsur-unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat.

Secara *etimologi* kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani (*demokratia*). Terdiri dari dua bagian, *demos* artinya rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan. Jadi konsep dasar demokrasi itu adalah "kekuasaan rakyat (*hukmu as-sya'b*), atau kekuasaan milik rakyat (*al-hukmu li as-sya'b*) atau *qovernment of rule by the people*". Jadi, istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai, suatu kekuasaan politik yang kedaulatan pemerintahnya berasal dari rakyat baik secara langsung maupn melalui perwakilan. ¹²³

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "demos" artinya rakyat dan "kratia" artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikut sertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama. Dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat ini, pemerintahan demokrasi dapat disebut pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung

Rapung samuddin, *Fiqih Demokrasi*, Cetakan pertama shafar/Desember 2013, 164.

pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.¹²⁴

Prinsip dasar demokrasi, menurut Sadek J. Sulaiman sebagaimana dikutip oleh Charles Kurzman adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apapun bentuk diskrimininasi manusia, baik berdasarkan ras, jender, agama atau status social, adalah bertentangan dengan demokrasi. 125

Sadek mengemukakan tujuan prinsip utama sisitem demokrasi:

- Kebebasan berbicara. Setiap warga Negara berhak mengemukakan pendapatnya tampa harus merasa takut. Dalam system demokrasi, hal ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
- Pelaksanaan pemilu dalam bahasa politikm Indonesia yang luber dan jurdil secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana yang berkuasa layak didukungkembali atau perlu diganti dengan yang lain.
- 3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tampa mengabaikan control minoritas. Prinsip ini mengakui adanya suatu hak opsisi kelompok terhadap pemerintah.
- 4. Karenya, sejalan dengan prinsip keetiga, dalam system demokrasi, partai politik memainkan peranan penting. Rakyat berhak dengan bebasmendukung partai mana yang lebih sesuai pandangan dan pilihanmya.

¹²⁴ Ensiklopedi Nasional, jilid IV, 293

¹²⁵ Charles Kurman (Ed.), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global, ter. Bahrul ULum (et.al), (Jakarta: Paramadina, 2001), 125

- 5. Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislative, eksekutif dan sehingga yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada *cheks* dan *balances*, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik ekploitatif.
- 6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk dibawah hukum, tampa memandang kedudukan dan status sosialnya.
- Dalam demokrasi, semua induvidu atau kelompok bebas melakukan perbuatan.
 Karenanya, semua individu bebas mempunyai hak milik, tampa boleh diganggu oleh pihak manapun.¹²⁶

Berdasarkan hal ini, bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syura* bagai mana diajakan Al- Qur'an secara esensi, baik demokrasi maupun *syura* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. *Syura* dan demokrasi juga menekankan keputusan di ambbil secara musyawarah, sehingga dapat mengeliminir kekeliruan. Yang lebih penting, kedua prinsip ini sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenengan dan sikap eskploitatif pemerintah yang berkuasa.

Lebih jauh, Quraish Shihab membuat tiga perbedaan antara *syura* dan pertama, syura tidak memutlakan pengambilan keputusan hanya berdasarkan suara mayoritas. Anggota *syura* yang berasal dari berbagai kalangan ahli dan kualifikasi sifat-sifat terpuji, dengan musyawarah yang intensip, mungkin saja menerima minoritas kalau lebih argumentative dan lebih baik dari mayoritas.

1

¹²⁶ Ibid, 126-127

Kedua, perjanjian atau kontak social antara peminpin dan rakyat dalam *syura* mengacu pada'' perjanjian Ilahi'' sehingga terhindar dari praktik-praktik eksploitas manusia atas manusia lainya. Sementara demokrasi tidak mempunya landasan Ilahiyah.

Ketiga, karena tidak mempunyai landasan ilhiyah, demokrasi modern dapat memutuskan persoalan apa saja, sedangkan *syura* sudah tegas member batasan-batasan apa yang bisa di musyawarahkan dan apa yang tidak.¹²⁷

Dengan adanya perbedaan antara *syura* dan demokrasi yang dipaparkan oleh Quraish Shihab dan Carles Kurzman diatas penulis menyimpulkan, apabila demokrasi yang telah di terapkan di Indonesia, maka yang perlu di terapkan terlebih dahulu adalah pembuang nilai-nilai *sekulerisme* dan *individualism* yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas agama. Dan menerma nila-nilai fositif dari demokrasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan agam yang tidak luput dari Al-Qur'an dan sunah Nabi.

Ide demokrasi dari kecamatan perkembangan peradaban politik umat manusia adalah suatu prinsip etika¹²⁸yang digunakan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi, demokrasi itu sendiri dianggap mengandung nafas substansi etik inheren didalamnya, sehingga saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut teori poliik demokrasi, pada dasrnya kita telah memilih kaidah sistemmatika dari etika tertentu, yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi, kenapa demokrasi dianggap memiliki substasi etik dan diklain sebagai dasar dari etika politik modern? Ia

Hendra Nurtjahjo, *filsafat demokrasi*, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹²⁷ M. Quraish Shihab, Wawasan...,487-484

(demokrasi) bermuatan etis karena adanya rasionalitas pertanggung jawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas. Ia bermuatan etis juga karena tidak direstuinya cara pemaksaan untuk tunduk pada kekuatan yang tidak isetujui. Demokrasi bermuatan etis karena mengakui kesamaan hak sebagai warga suatu polis (Negara kota) atau dalam suatu Nation-State (Negara). 129

G. PENDAPAT-PENDAPAT TENTANG DEMOKRASI

a) Pendapat Pertama

Kelompok sarjana dan pemikiran Islam yang menolak demokrasi dan segala perangkat-perangkatnya. Menurut mereka, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Haram terlibat didalamnya, baik secara langsung maupun tidak. Keharaman termsuk – menurut sebagian kelompok ini memberi dukungn suara dalm pemilu.

Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman:"Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah".

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ 130

¹²⁹ Ibid. 82. ¹³⁰ Qs. Yusuf 12: 40

"Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"¹³¹.

Juga firman-Nya:

"hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quram) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian iu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". ¹³³

Singkatnya, bahwa timbangan kebenaran dan kebatilan adalah syariat Allah Ta'ala, bukan pendapat manusia.

Adapun ajaran demokrasi, hak membuat dan menentukan hokum itu berada di tangan rakyat. Kebenaran adalah apa yang dipandang oleh rakyat sebagai sebuah kebenaran. Kehendakan rakyat berada diatas segalnya dan bebas dari kesalahan. Jadi, demokrasi mendudukkan posisi rakyat itu kepada kedudukan tidak layak ditempati melainkan oleh Tuhan. Kenyataan ini tidak dapat di ingkari siapapun, jika memang sengaja menutupi hakikat demokrasi sebenarnya. Disamping itu, definisi demokrasipun menunjukkan hal tersebut, bahkan jauhnya demokrasi dari agama merupakan salah satu

-

¹³¹ Al-Qur'an dan terjemahan 12:345

¹³² Qs. An-Nisaa 04: 59

¹³³ Ibid, 60

indikasi yang menguatkan ajakan kepadanya. ¹³⁴ Penetapan semacam ini jelas bertentangan dengan Islam. Pun dengan ajaran agama *samawi* yang sepakat bahwa, hak menetukan aturan dan hukum itu adalah mutlak milik Allah ta'ala. ¹³⁵

Demokrasi merupakan aturan *muhdats* (bid'ah) dan jelas tertolak. Sabda Nabi saw: "Siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak berasal darinya maka ia tertolak". ¹³⁶ Perlu ditegaskan, bahwa aturan hokum termasuk dalam urusan agama, dimana syariat datang darinya secara lengkap dan tampa kekuranga. Maka, semua aturan yang bukan dari Islam seperti: sosialisme, komonisme, demokrasi sama dengan system syura.

b) Pendapat Kedua

Mereka menyatakan pada hakikatnya demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahwa bisa dikatakan bahwa ia ajaran Islam itu sendiri.

Islamlah yang lebih peduli mengajarkan hal-hal dalam demokrasi sebelum demokrasi itu sendiri, hingga kemungkinan untuk mensin-kronisasi antar Islam dan Demokrasi terbuka lebar, perbedaan bisa saja dihilangkan.

Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan pada hakikatnya ia merupakan inti (*jauhar*) ajaran Islam. Dr. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, "Orang

¹³⁴ Ibid 176

¹³⁵Sholah, as-Showi, at-Ta'addudiyah as-Siyasiyah fi ad-Daulah al-Islamiyah, (Cet, I, Daar al-I'lam ad-Dauli, thn 1992 M), 12.

¹³⁶ HR. Bukhari, Shahib Al-Bukhari, Bab: Idza Ishtalahu'ala Shulhin Jurin fa al-sulh Mardud, no. 2513. Muslim, Shahi Muslim, Bab: Naqdu al-Ahkam al-Bathilah a Radd Muhdatsat al-umur, no. 3282.

yang memperhatikan inti ajaran demokrasi akan menemukan bahwa ia termasuk dalam ajaran Islam". 137

Lebih jauh beliau ungkapkan, "Islam telah mendahului demokrasi menetapkan dasar-dasar yang merupakan inti dan pondasinya (demokrasi). Akan tetapi, Islam menyerahkan penjabaran akan rincian-rinciannya pada ijtihad kaum muslimin, menurut ushul (dasar-dasar) agama, maslahat dunia, serta perkembangan kehidupan mereka sesuai zaman dan tempat". 138

Adapun anggapan sebagian orang bahwa demokrasi menyelisihi syariat Islam karena menyerakan kedaulatan kepada rakyat, maka hal ini tidak benar. Mabda'(dasar) hukum kedaulatan bagi rakyat tidak bersebrangan dengan mabda' hokum bagi Allah yang merupakan asas syariat Isl<mark>am (dalam pand</mark>angan seorang muslim). Jadi, yang menyelisihi syariat itu adalah *mabda'* hukum kedaulatan pribadi (*hukm al-fard*) yang merupakan dasar kekuatan diktator. Bukan sesuatu yang lazim, menerima demokrasi mengharuskan pula menolak kedaulatan hukum Allah atas manusi. Sungguh, para penyeruh demokrasi (dari kalangan muslim) tidak penah terlintas dalam benak mereka akan hal ini. Jadi yang mereka maksudkan disini, kedaulatan rakyat untuk menolak dan menghadapi hukum dictator. 139

¹³⁷ Lihat: Dr. Yusuf al-Qaradhawi, min fiqh ad-Daulah fi al-Islam, (Cet, III, Kairo, Daar as-Syuruq, thn.1422 H/ 2001 M), 132.

¹³⁸ Ibid, 137.

^{139.} Ibid. 183

Jadi demokrasi disini tidak bermaksud membenturkan antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan, tetapi kedaulatan rakyat untuk menghadapi kekuasaan tirani penguasaan tiktator. 140

Asas-asas tentang system dan aturan demokrasi, sebagian besar sejalan dengan syariat Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

> 1. Asas hak memilih pemimpin. Hal ini dikarenakan pemimpin (kepala Negara) adalah wakil dari umat. Dalam shahih al-Bukhari, bahwa Abdur Rahman bin 'Auf ra berkata kepada Ibnu Abbas ra di Mina, "seandainya engkau nmenyaksikan seorang yang mendatangi Amir al-Mukminin (Umar bin al-Khaththab) hari ini lalu berkata: Wahai Amir al-Mukmin, apa yang engkau lakukan terhadap si fulan yang mengatakan," Andai engkau afat Umar, sungguh aku membai'at si fulan?"... Maka Umar marah dan bekata, "Sungguh aku akan tegak hidup di tengah manusia, dan memperingatkan mereka dari orang-orang yang ingin melemahkan urusan (persatuan) mereka." ¹⁴¹

Juga perkataan Umar bin al-khatthab ra:"Barang siapa membai'at sesorang pemimpin tampa proses musyawarah terlebih dahulu, bai'atnya dianggap tidak sah; dan tidak ada bai'at terhadap

 ¹⁴⁰ .Ibid. 184..
 ¹⁴¹ HR> Bukhari, Shahih al-Bukhari Bab: Rajmi al-Hubla Min az-Zina Idza.no. 6830.